



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 1 dari 17 Put. No. 209/Pdt.G/2013/PA.Ktb.

PUTUSAN

Nomor : 209/Pdt.G/2013/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara : -----

P, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT;-----

MELAWAN

T, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Karyawan Perusahaan Batubara, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah memeriksa berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 01 Agustus 2013 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor: 209/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 01 Agustus 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 26 Januari 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru Kutipan Akta Nikah Nomor 432/82/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013) ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Patmaraga, RT.015, RW. 003, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ; -----
3. Bahwa sejak Maret 2013 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :

 - a. Tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat dengan alasan Tergugat berhenti bekerja, Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama. Untuk memenuhinya, masih ditanggung sepenuhnya oleh orang tua Tergugat ; -----
 - b. Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam, bahkan sampai subuh, setelah Tergugat pulang ke rumah kerjanya hanya tidur dan bermalas-malasan ; -----
 - c. Tergugat sering mengkonsumsi obat-obat terlarang dan mencium lem aibon, sehingga sering mabuk akibatnya Tergugat sering marah-marah, bahkan pernah menampar dan mencekik Penggugat ; -----
4. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2013, orangtua Tergugat meminta Penggugat agar berhenti bekerja dengan alasan Tergugat tidak ada yang melayani masalah makannya jika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 3 dari 17 Put. No. 209/Pdt.G/2013/PA.Ktb.

Penggugat bekerja, kemudian waktu itu juga antara Tergugat dan ibu Tergugat sedang ada yang dibicarakan namun Penggugat tidak tahu apa yang dibicarakan, setelah keduanya (Tergugat dan ibunya) berdiskusi, secara tiba-tiba Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah tanpa alasan yang jelas, kemudian Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat ; -----

5. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 1 bulan ; ---
6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ; -----
7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan: antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat ; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat ; -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ; -----

SUBSIDER : -----

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil/kuasanya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor: 209/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 12 Agustus 2013 dan tanggal 29 Agustus 2013 yang dibacakan dipersidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru, oleh karena itu Tergugat tidak dapat di dengar keterangannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah diberikan salinan surat gugatan Penggugat, akan tetapi ia tidak hadir di persidangan untuk menjawab gugatan Penggugat tersebut, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 209/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 12 Agustus 2013 telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis di muka persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut : -----

I. BUKTI TERTULIS : -----

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor :
XXXXXXXX, tanggal 20 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan
Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 17 Put. No. 209/Pdt.G/2013/PA.Ktb.

telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.1) Kemudian asli bukti (P.1) dikembalikan kepada Penggugat ;

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru , Nomor : 432/82/VI/2013, Tanggal 25 Januari 2013 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.2) ; --

II. SAKSI-SAKSI : -----

1. XXXXXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru ; -----

⇒ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;

⇒ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar 8 bulan yang lalu dan belum dikaruniai anak ;

⇒ Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di ditempat orang tua Tergugat ;

⇒ Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak Maret 2013 sudah tidak harmonis lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa saksi pernah satu kali menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar _____ mulut _____ ;

⇒ Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, dan saksi pernah menyaksikan Penggugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk minta uang untuk belanja Penggugat karena Tergugat tidak memberikan uang kepada Penggugat, dan Tergugat suka mengunsumsi obat-obatan dan Tergugat serta Tergugat suka mabuk-mabukan sampai Tergugat menghisap lem Castol hingga mabuk ; _____

⇒ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah ; _____

⇒ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 4 bulan yang lalu ; _____

⇒ Bahwa saksi mengetahui sejak pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya pasangan suami isteri ; _____

⇒ Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ; _____

2. XXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal X Kabupaten Kotabaru ; _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 17 Put. No. 209/Pdt.G/2013/PA.Ktb.

⇒ Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat ;

⇒ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar 8 bulan yang lalu dan belum dikaruniai anak ;

⇒ Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di ditempat orang tua Tergugat ;

⇒ Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak Maret 2013 sudah tidak harmonis lagi ;

⇒ Bahwa saksi pernah satu kali menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut ;

⇒ Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, dan Tergugat suka mabuk-mabukan serta Tergugat tidak bersungguh-sungguh bekerja dan mencari nafkah ;

⇒ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah
sejak 4 bulan yang lalu ;

⇒ Bahwa saksi mengetahui sejak pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak
pernah kumpul bersama lagi layaknya pasangan suami isteri ;

⇒ Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat
dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat
membenarkannya dan menyatakan telah cukup ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada
pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon
dikabulkan ;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun dalam
persidangan dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal
sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana
yang tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 17 Put. No. 209/Pdt.G/2013/PA.Ktb.

patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Maret 2013 disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat sering keluar rumah malam hari tanpa alasan yang jelas dan pulang larut malam bahkan subuh, serta Tergugat suka mabuk-mabukkan dengan cara mengkonsumsi obat-obatan terlarang, dan menghisap lem aibon. Puncaknya Tergugat mengusir Penggugat dari rumah, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat yang hingga sekarang telah berjalan selama 3 bulan lebih ; -----

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 R.Bg perkara ini diperiksa serta diputuskan tanpa kehadirannya (*verstek*) ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, namun tidak hadir, sehingga Tergugat tidak pernah didengar keterangannya serta tidak pernah memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat, dengan demikian majelis berpendapat Tergugat telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 17 Put. No. 209/Pdt.G/2013/PA.Ktb.

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat di persidangan tersebut telah dinazzelegen yang telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata ; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang mereka berikan di persidangan telah dilakukan di bawah sumpah dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan dalam perkara ini sesuai ketentuan pasal 1911 KUH Perdata jo. pasal 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 ; -----

Menimbang, bahwa dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka majelis hakim akan mempertimbangkan perkara ini sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dan dihubungkan dengan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kotabaru berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti P.2 dan keteranga saksi-saksi di persidangan, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah telah dan masih terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 26 Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut : -----

⇒ Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan dengan harmonis, namun sekurang-kurangnya sejak bulan Maret 2013, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, dan Tergugat suka mabuk-mabukan dengan mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan menghisap lem Castol, serta Tergugat mengusir Penggugat dan rumah ; -----

⇒ Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 4 (empat) bulan, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ; -----

⇒ Bahwa, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan pisahnya rumah antara Penggugat dan Tergugat tanpa mau kumpul bersama lagi merupakan bentuk nyata dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 17 Put. No. 209/Pdt.G/2013/PA.Ktb.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ; ----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Tergugat terhadap Penggugat menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan ; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :-----

1. Al-Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 231:

ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه, ولا تمسكواهن ضررا لتعتدوا



Artinya : *"Janganlah kamu tahan mereka (isteri-isterimu) dengan penderitaan, supaya mereka dapat menjalani iddahnya. Barang siapa memperbuat yang demikian, sesungguhnya ia telah menganiaya dirinya"*-----

2. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemashlahatan"*-----

3. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya."*-----

4. Pendapat DR. Ahmad Al Khundhuri dalam Kitabnya *At Talaq Fis Syariatil Islamiyah* wal Qanun halaman 40 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut :

إن سببه الحاجة الى الخلاص عند تباين
الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم قامة
حدود الله

Artinya : *"Bahwa sebab diperbolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan pada saat telah terjadi pertentangan akhlaq dan timbul rasa benci yang mendalam (antara suami isteri) yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 17 Put. No. 209/Pdt.G/2013/PA.Ktb.

mengakibatkan mereka tidak ada kesempatan untuk menegakkan hukum-hukum Allah (dalam rumah tangga mereka)” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek (pasal 149 R.Bg) dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (T) terhadap Penggugat (P) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 03 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1434 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. MURSYID sebagai Hakim Ketua, SAMSUL BAHRI, S.H.I. dan H. AHMAD JAJULI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan MUHAMMAD SALEH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Hakim Ketua,

Drs. H. M. MURSYID

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

SAMSUL BAHRI, S.H.I.

H. AHMAD JAJULI, S.H.I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 17 Put. No. 209/Pdt.G/2013/PA.Ktb.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD SALEH, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)